



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shellina Dewi Utami, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Parunglesang No. 53 RT.003 RW.007 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kecamatan Banjar Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Parunglesang No. 53 RT.003 RW.007 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr pada tanggal 06 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 26 Februari 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon tinggal di kost an di Ciamis karena sedang melaksanakan perkuliahan dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
4. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Termohon dalam keadaan mengandung 6 bulan;
5. Bahwa pada bulan Mei 2021 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
6. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon pernah mempertanyakan perihal kejelasan nasab anak, akan tetapi Termohon mengancam akan melaporkan ke pihak yang berwajib karena meragukan asal usul anak tersebut;
8. Bahwa pada bulan November tahun 2021 tersebut menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama

Halaman 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon memilih untuk bercerai dikarenakan Pemohon merasa perkawinan Pemohon dan Termohon apabila tetap dipertahankan akan membawa madharat bagi keduanya;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2021, Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Shellina Dewi Utami, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor [REDACTED], yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2022, Termohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor [REDACTED], yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang

Halaman 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., namun Mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 20 Januari 2022;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 21 Januari 2022 secara e-litigasi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis pada tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 26 Februari 2021;
3. Bahwa poin dua, dapat dijelaskan, kenapa terjadi pernikahan, dapat diuraikan sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa Termohon dan Pemohon mulai pacaran pada awal tahun 2020, dan keduanya sudah pacaran melewati batas, dengan melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;
  - 3.2. Bahwa pada bulan September 2020, pada diri Termohon tidak ada haid, yang kemudian, melakukan test peck (test uji kehamilan) mandiri dan ternyata positif;

Halaman 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa setelah mengetahui kondisi hamil, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri. Dan terakhir melakukan hal tersebut adalah pada akhir bulan September 2020;

3.4. Bahwa dalam kondisi hamil tersebut Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon dalam kondisi hamil. Namun respon Pemohon adalah malah Pemohon menyuruh untuk menggugurkan kandungan Termohon dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Termohon menuruti apa kemauan Pemohon dengan minum obat penggugur kandungan;

3.5. Bahwa pada awal Oktober 2020, terjadi Termohon mengalami kondisi flek, dan memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon. Dan Pemohon berasumsi bilang bahwa janin sudah keluar. Termohon tidak memeriksakan kondisi medisnya karena takut oleh keluarga, maka berasumsi janin sudah keluar;

3.6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon merasa Pemohon bukanlah laki-laki yang bertanggungjawab, maka Termohon menghindari dan memutuskan pacaran dengan Pemohon;

3.7. Bahwa pada awal Desember 2020, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan juga sebaliknya Pemohon juga menjalin hubungan dengan perempuan lain;

3.8. Bahwa Termohon juga melakukan hubungan pacaran yang melewati batas, melakukan hubungan suami istri dengan pacar yang baru tersebut;

3.9. Bahwa Termohon merasa setelah terjadi kondisi flek, tidak juga haid, maka Termohon merasa kondisinya dalam kondisi hamil, dan meminta pacar barunya untuk bertanggungjawab. Pacarnya tersebut menyuruh Termohon untuk periksa ke bidan, dan Termohon memeriksakan kondisinya ke dokter kandungan dan di USG. Dari hasil USG tersebut dokter menyatakan bahwa Termohon dalam keadaan hamil, dengan perkiraan usia kandungan 5 bulan lebih. Maka dapat diperhitungkan bahwa pacar barunya tersebut bukanlah bapak dari bayi yang dikandung karena baru menjalin hubungan 1 bulan. Bila

*Halaman 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung mundur, maka dapat diperkirakan Termohon mulai hamil adalah dalam bulan Agustus 2021, sehingga Termohon meyakini, bahwa sewaktu mengalami kondisi flek dibulan oktober 2021, itu bukanlah kondisi gugur kandungan, Kondisi Termohon tetap dalam kondisi hamil;

3.10. Bahwa berangkat dari perhitungan dan keyakinan tersebut Termohon meminta Pemohon untuk bertanggungjawab;

3.11. Bahwa Pemohon tidak meragukan bayi tersebut, dan bersedia bertanggung jawab dengan menikahi Termohon;

4. Bahwa dalam poin 3, dapat ditambahkan penjelasan, Pemohon bersedia menikahi Termohon dengan pengaturan bahwa Pemohon tetap berada dikediaman orantuanya di Ciamis, sedangkan Termohon dikontrakkan di kostan daerah Cisaga Ciamis, hal tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa Pemohon tidak mau orang-orang tahu bahwa dia sudah menikah dengan kondisi istri hamil duluan;

5. Bahwa selama tinggal dikontrakan, Pemohon sering datang dan menafkahi Termohon selayaknya istri, namun tidak pernah menyentuh Termohon. Termohon sudah berusaha untuk memulai hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang normal, namun entah perasaan apa yang terjadi dalam diri Pemohon yang membuat menyetubuhi Termohon Ketika dulu belum halal, namun Ketika sudah menjadi halal, malah tidak disentuh sama sekali;

6. Bahwa dalam poin 5 benar, pada tanggal 31 Maret 2021 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Arshaka Putra Cipta. Pada saat lahiran, Pemohon tidak mendampingi, namun setelah lahiran secara ceasar, Pemohon menjemput Termohon dan mengantar ke rumah kontrakan di Banjar. Dengan asumsi, bahwa di Banjar ada kerabat Termohon yang bisa untuk membantu mengurus bayi;

7. Bahwa setelah Termohon tinggal di Banjar, Pemohon masih sering menengok anak. Pemohon memberikan nafkah untuk anak, kadang 100 ribu seminggu, kadang 200 ribu per minggu, yang dirata-ratakan per bulan

Halaman 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan 500 ribu perbulan. Namun sejak awal bulan Desember 2021, Pemohon tidak mengunjungi anak di Banjar;

8. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuatkan akta lahir anak, namun Pemohon tidak membuatkan, bahkan kemudian datang surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Banjar;

9. Bahwa Termohon merasakan tersakiti secara psikis dengan kondisi rumah tangga yang hanya sebagai label status penyelamatan saja. Di dalamnya tidak ada kondisi rumah tangga yang Sakinah. Termohon sudah berusaha mengajak Pemohon untuk dapat berumah tangga yang seutuhnya rumah tangga sakinah, namun hal tersebut tidaklah pernah diwujudkan oleh Pemohon;

10. Bahwa Termohon masih menginginkan berumah tangga yang utuh dengan Pemohon, dikarenakan ada anak yang harus di asuh secara Bersama;

11. Bahwa dengan kondisi Pemohon yang tidak memperlakukan Termohon sebagaimana layaknya seorang istri, maka Termohon merasa perceraian tersebut merupakan jalan yang terbaik buat diri Termohon dan Pemohon.

**Dalam Rekonvensi:**

Dalam rekonvensi, Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa nantinya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi akan mempunyai status janda dan beban 1 orang anak, hal tersebut bukanlah impian seorang wanita manapun, dengan keadaan beban tersebut, maka sekiranya hak seorang bekas istri diberikan, yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah hadhonah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bilamana permohonan cerai talak Pemohon konvensi/Tergugat Konvensi, dikabulkan, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi meminta haknya sebagai bekas istri Pemohon konvensi, yaitu:

- 3.1. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan 3 bulan, total nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dikarunia 1 orang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED], yang pada saat sekarang, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sebagaimana juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) yaitu:

"Dalam hal terjadi perceraian :

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya."

Maka sekiranya hak asuh anak tetap berada dalam pengasuhan Termohon, sehingga Termohon meminta nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk biaya pengasuhan satu orang anak laki-laki yang bernama Arshaka Putra Cipta, sampai berumur 18 tahun.

5. Bahwa sampai hari ini, Arshaka Putra Cipta belum mempunyai akta lahir, dikarenakan Termohon rekonvensi tidak mau membuatkan akta lahir dengan praduga bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Sedangkan anak yang terlahir dalam perkawinan tetap dapat memperoleh akta kelahiran, sebab hak anak berhak atas identitas diri sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran dan hak tersebut yang dilindungi oleh Undang-Undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam **Pasal 27 [Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak](#)**;

6. Bahwa bilamana Tergugat rekonvensi tetap pada pendiriannya yaitu merasa anak Arshaka Putra Cipta bukanlah anaknya, maka pernyataan

Halaman 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus didukung dengan pembuktian Test DNA. Bilamana hanya berbentuk asumsi saja maka patut untuk diabaikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan membayar nafkah hadhonah untuk satu anak yang bernama [REDACTED], sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 18 tahun;
3. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuatkan Akta Lahir anak yang bernama Arshaka Putra Cipta, dengan identitas dalam akta lahir, Ibu adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Bapak adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya pada tanggal 24 Januari 2022 secara e-litigasi yang pada pokoknya:

Halaman 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Dalam Konvensi:*

1. *Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan yang diajukan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Duplik Termohon tertanggal 20 Januari 2022, kecuali yang secara tegas dan jelas Pemohon akui kebenarannya ;*
2. *Bahwa Pemohon menolak semua dalil pada point 3 yang diajukan Termohon, karena faktanya adalah :*
  - *Bahwa Pemohon dan Termohon mulai dekat sekitar bulan Juli – Agustus 2020 hingga melakukan intim selayaknya suami-istri kurang lebih 3x;*
  - *Bahwa pada bulan Agustus 2020 Termohon memberitahukan kehamilannya kepada Pemohon;*
  - *Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Kakak Termohon menghubungi Pemohon untuk memberikan solusi perihal kehamilan Termohon, Kakak Termohon lah yang menyuruh menggugurkan kandungan Termohon dengan alasan menjaga nama baik keluarga besar, Pemohon memberikan uang sebesar Rp.600.000,- tersebut dan kekurangannya akan ditanggung oleh kakak Termohon;*
  - *Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 Termohon dan kakak Termohon menggugurkan kandungan Termohon;*
  - *Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Termohon dan teman Termohon memeriksakan kondisi Termohon ke dokter (USG) dan dinyatakan bersih (tidak hamil);*
  - *Bahwa setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi (lost contact);*
  - *Bahwa sekitar bulan Februari 2021, Termohon meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon dikarenakan Termohon hamil;*
  - *Bahwa Pemohon mau bertanggungjawab dan menikah dengan Termohon karena Pemohon telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama pada saat itu bersama Termohon, akan tetapi setelah perkawinan itu terjadi Pemohon mengetahui ada laki-laki lain yang diminta pertanggungjawaban oleh Termohon;*

Halaman 10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon miliki, Pemohon meminta penjelasan pada Termohon tentang kejelasan nasab anak yang dikandung Termohon, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti dari Termohon;
- Bahwa Pemohon siap melakukan tes DNA guna kepastian nasab anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon, Pemohon memilih untuk bercerai dikarenakan Pemohon merasa perkawinan Pemohon dan Termohon apabila tetap dipertahankan akan membawa madharat bagi keduanya;

## **Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat rekonvensi semula Penggugat Konvensi;
- Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 149 point (a) menyatakan "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut **qobla al dukhul**", sebagaimana point 5 dalam jawaban Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi bahwa setelah ijab kabul perkawinan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri hingga diajukannya permohonan perceraian ini, dan itu menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk mendapatkan mut'ah maupun iddah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi siap melaksanakan tes DNA untuk mendapatkan kepastian hukum atas asal usul anak yang bernama Arshaka Putra Cipta, apabila memang anak tersebut benar adalah anak Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi siap untuk bertanggungjawab atas kehidupan anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;

Halaman 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



*Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :*

**Dalam Pokok Perkara (Konvensi):**

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menolak jawaban dari Termohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi :**

*Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;*

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 27 Januari 2022 secara e-litigasi yang pada pokoknya:

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Termohon menolak semua yang tertera dalam replik point 2. Namun dalam replik dapat ditarik garis besar yang sama dengan Jawaban Termohon, yaitu :
  - Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan kehamilan pada diri Termohon;
  - Bahwa Pemohon memberikan uang untuk menggugurkan kandungan.
3. Bahwa berdasarkan KHUPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak disebut anak sah karena anak tersebut dilahirkan setelah orangtuanya menjalani perkawinan yang sah. Maka otomatis anak yang bernama [REDACTED] berhak mendapatkan Akta lahir dengan identitas orangtua yang lengkap, kecuali pada saat pembuktian, Pemohon sudah dapat membawa serta hasil test DNA;

Halaman 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi sudah dari awal tidak ada itikad baik membentuk keluarga Sakinah mawadah wa rahmah, mempermainkan kesakralan pernikahan, dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah batin kepada Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa dalam yurisprudensi putusan Pengadilan Agama Soppeng, yang memutuskan akibat hukum perceraian qabla al dukhul, anak yang lahir kemudian dinasabkan kepada ayahnya demikian juga dengan hukum warisnya;
3. Bahwa dalam yurisprudensi putusan perceraian qabla al dukhul yaitu Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Lmj dan putusan Nomor 258/Pdt.G/2020/MS.Jth, memutuskan mewajibkan suami memberikan Mut'ah;
4. Bahwa bilamana Tergugat rekonvensi tetap pada pendiriannya yaitu merasa anak [REDACTED] bukanlah anaknya, maka pernyataan Tergugat rekonvensi harus didukung dengan pembuktian Test DNA pada saat agenda pembuktian dari Tergugat Rekonvensi. Bilamana tidak ada, maka hanya berbentuk asumsi saja maka patut untuk diabaikan;
5. Bahwa anak yang bernama Arshaka Putra Cipta memerlukan perlindungan, yang seharusnya diberikan kedua orantuanya, baik itu identitasnya berupa akta lahir, biaya kehidupannya dan biaya pendidikannya kelak;
6. Bahwa bilamana permohonan cerai talak Pemohon konvensi/Tergugat Konvensi, dikabulkan, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi meminta haknya sebagai bekas istri Pemohon konvensi, yaitu :
  1. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  2. Nafkah iddah per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan 3 bulan, total nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  3. Nafkah Hadhonah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai anak Arshaka Putra Cipta berusia 18 tahun;Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti saksi

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Ciamis. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Teman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari awal menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena keraguan Pemohon terhadap anak yang dikandung Termohon, sebab malam sebelum resepsi Pemohon mendapat cerita dari teman Termohon yang bernama Adella bahwa Pemohon adalah orang yang dimintai pertanggungjawaban kedua oleh Termohon setelah Termohon gagal meminta pertanggungjawaban dari pacarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dalam keadaan Termohon hamil 6 (enam) bulan dan Pemohon mau membatalkan pernikahan sudah telat karena sudah disiapkan semuanya untuk resepsi, sehingga setelah menikah (akad nikah) Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah atau sejak sekitar bulan Februari 2021;





**putusan.mahkamahagung.go.id**



Bahwa setelah pembuktian Pemohon, berdasarkan permintaan para pihak Majelis Hakim menunda untuk upaya damai Pemohon dan Termohon serta melakukan test DNA;

Bahwa setelah penundaan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi kesepakatan dalam hal rekonsensi dan Termohon menyatakan mencabut semua tuntutan rekonsensinya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pernyataan sebelumnya yaitu ingin bercerai dan mencabut gugatan rekonsensi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon secara Islam (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Shellina Dewi Utami, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor

Halaman 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/K/1/2022, tanggal 13 Januari 2022. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili kepentingan *principal* Pemohon menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 45/K/1/2022, tanggal 20 Januari 2022. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili kepentingan *principal* Termohon menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, telah pula dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat laporan hasil mediasi tertanggal 20 Januari 2022, yang dibuat oleh Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., mediator dari Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis

Halaman 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan sama dengan identitas yang tertera dalam buku nikah, sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya, yaitu perselisihan masalah anak;

Menimbang, bahwa didalam jawaban, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang kemudian pada persidangan selanjutnya menyatakan mencabut gugatan rekonsvansi tersebut dan Pemohon selaku Tergugat rekonsvansi tidak keberatan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tuntutan-tuntutan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon ataupun Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana

Halaman 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, juga mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setelah menikah atau sekitar bulan Februari 2021, dan selama itu keduanya sudah tidak lagi menjalankan peran dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri secara utuh, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, oleh karenanya dalil bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 27 Februari 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dari awal menikah;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena keraguan Pemohon terhadap anak yang dikandung Termohon;

Halaman 19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setelah menikah atau sekitar bulan Februari 2021;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian

Halaman 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pecahnya mahlilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak Februari 2021 tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Halaman 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena keraguan Pemohon terhadap anak yang dikandung Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman

Halaman 22 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan masing-masing pihak adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

Halaman 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Halaman 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16

Halaman 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24

Halaman 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Muhamad Hasan, S.H

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Welas Indrayani, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	85.000,00
3.-----	Biaya PNBPN Panggilan---	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)